


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 8      TAHUN : 1996      SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 6 TAHUN 1994

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa untuk menciptakan kemudanan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruangan secara pasti ;

d. bahwa .....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 )
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ( LN Tahun 1974 Nomor 38 ) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( LN Tahun 1960 Nomor 104 ) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan ( LN Tahun 1967 Nomor 8 ) ;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ( LN Tahun 1967 Nomor 22 ) ;
6. Undang-undang Nomor 3 tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi ( LN Tahun 1972 Nomor 33 ) ;
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan ( LN Tahun 1974 Nomor 65 ) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ( LN Tahun 1979 Nomor 56 ) ;

9. Undang .....

- 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( LN Tahun 1980 Nomor 83 ) ;
- 10. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( LN Tahun 1982 Nomor 12 ) ;
- 11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ( LN Tahun 1984 Nomor 22 ) ;
- 12. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya ( LN Tahun 1990 Nomor 49 ) ;
- 13. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan ;
- 14. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ( LN Tahun 1992 Nomor 115 ) ;
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pengaturan Air ;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Irigasi ;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
- 22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan Lindung ;
- 23. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pendoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
- 25. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat ;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 03/PD-DPRD/1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.



e. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

f. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya-guna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.

g. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.

h. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah Tingkat II yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang.

i. Penataan ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya.

j. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

BAB II ..... 7

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MAJALENGKA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah Kebijakanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah dalam kabupaten yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

BAB II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI  
Bagian Pertama

Azas

Pasal 2

Rencana Umum tata Ruang Kabupaten didasarkan atas azas :

- a. Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan sistem jaringan.
- b. Keseimbangan dan keserasian yaitu yang menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah.
- c. Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensifitas pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten bertujuan untuk :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Daerah Tingkat II.

b. Mewujudkan .....

- b. Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Daerah Tingkat II.
- c. Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan masyarakat di Daerah Tingkat II.
- d. Menyusun Rencana rinci tata ruang di daerah Tingkat II serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar Penerimaan perijinan lokasi pembangunan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Rencana Umum tata Ruang Kabupaten adalah :

- 1. Tertatanya Kawasan yang berfungsi lindung.
- 2. Tertatanya jenjang pusat-pusat pelayanan.
- 3. Tertatanya sistim transportasi.
- 4. Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya.
- 5. Tertatanya Kawasan pusat produksi.
- 6. Tertatanya Kawasan pemukiman perkotaan dan perdesaan.

Bagian .....

Pasal 7

Wilayah perencanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayah administrasi seluas 120.424 Ha.

Pasal 8

Jangka Waktu Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun.

BAB IV

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama

Tata Jenjang Pusat-pusat Pelayanan

Pasal 9

Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka terdiri dari 5 (lima) buah Sub Wilayah Pembangunan, yaitu:

- a. Sub Wilayah Pembangunan Majalengka, yang terdiri atas Kecamatan Majalengka, Maja, Argapura dan Perwakilian Kecamatan Cigasong.
- b. Sub Wilayah Pembangunan Kadipaten, yang terdiri atas Kecamatan Kadipaten, Dawuan, Jatitujuh, Kertajati, dan Panyingkiran.
- c. Sub Wilayah Pembangunan Jatiwangi, yang terdiri atas Kecamatan Jatiwangi, Ligung, Sumberjaya, dan Palasah.

d. Sub .....

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah untuk:

- a. Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Tingkat II untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program-program dan proyek-proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah.
- b. Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten yang sudah ditetapkan.

BAB III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Pasal 6

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Kebijakan-kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.
- b. Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II.
- c. Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

Pasal 7 .....

10



Pasal 12

(1) Jaringan perhubungan darat terdiri dari :

- a. Jalan arteri primer, yang menghubungkan Kadipaten-Prapatan, Majalengka-Rajagaluh-Sumber, Talaga-Bantarujeg-lemahsugih.
- b. Jalan arteri skunder yang menghubungkan lingkaran utara kota Majalengka.
- c. Jalan kolektor primer, yang menghubungkan Cipasung ke Cikijing, Cikijing ke Cigeur, Majalengka ke Cikijing, Majalengka ke Kadipaten, dan Majalengka ke Jatibarang.
- d. Jalan kolektor sekunder, yang menghubungkan Cigasong ke Sukahaji, Sukahaji ke Rajagaluh, Rajagaluh ke Bobos, Talaga ke Bantarujeg, Bantarujeg ke Lemahsugih, Lemahputih ke Malangbong, Pasirhenja ke Sadawang, Cibodas ke Candana, Jatitujuh ke Sumber, Ligung ke Ampel dan Prapatan ke Budur.
- e. Jalan Lokal, ruas jalan lainnya yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka selain jalan arteri primer, kolektor primer dan kolektor sekunder.

(2) Di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka terdapat satu buah Pangkalan Udara yang terdapat di Kecamatan Ligung dengan sifat non komersial dan lebih diarahkan dan dititik beratkan kepada kepentingan pertahanan dan keamanan.

d. Sub Wilayah Pembangunan Rajagaluh, yang terdiri atas kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Lewimumding, dan perwakilan kecamatan Sindangwangi.

e. Sub Wilayah Pembangunan Talaga, yang terdiri atas Kecamatan Talaga, Bantarujeg, Lemahsugih, Cikijing, perwakilan kecamatan Banjaran dan perwakilan Kecamatan Cingambul.

Pasal 10

Pusat-pusat pelayanan regional di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka adalah :

- a. Kota Majalengka berfungsi sebagai pusat pelayanan Sub Wilayah Pembangunan Majalengka.
- b. Kota Kadipaten, berfungsi sebagai pusat pelayanan Sub Wilayah Pembangunan Kadipaten.
- c. Kota Jatiwangi berfungsi sebagai pusat pelayanan Sub Wilayah Pembangunan Jatiwangi.
- d. Kota Rajagaluh berfungsi sebagai pusat pelayanan Sub Wilayah Pembangunan Rajagaluh.
- e. Kota Talaga berfungsi sebagai pusat pelayanan Sub Wilayah Talaga.

Bagian Kedua

Sistem Transportasi

Pasal 11

Sistem Transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ekonomi, perdagangan, pariwisata dan Pertahanan Keamanan Nasional.

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 16

Kawasan Lindung di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka terdiri dari :

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya.
- b. Kawasan Perlindungan Setempat.
- c. Kawasan Suaka Alam.
- d. Kawasan Rawan Bencana.

Pasal 17

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada pasal 16 butir a mencakup:

- a. Kawasan Lindung di dalam Hutan yang terletak dikecamatan Lemahsugih, Talaga, Cikijing, Argapura, Rajagaluh, Sukahaji, Lewimunding, Bantarujeg, Majalengka, Pwk Sindangwangi, Pwk Banjaran dan Pwk Cingambul.
- b. Kawasan Lindung di luar Hutan yang terletak dikecamatan Rajagaluh, Argapura, Pwk Banjaran,

Bagian Ketiga

Pengembangan Prasarana dan sarana Lain

Pasal 13

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar-besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

Pasal 14

(1) Pengembangan energi listrik dan energi ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai.

(2) Areal lintas jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

Pasal 15

Pengembangan jaringan telekomunikasi ditempatkan pada pusat-pusat kegiatan:

- a. Pemerintahan.
- b. Perdagangan dan Jasa.
- c. Industri.
- d. Pemukiman penduduk.
- e. Rekreasi, hiburan, sekolah dan lain-lain.



Pasal 20

Kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum pada pasal 16 butir d yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka mencakup :

a. Kawasan yang rawan terhadap bencana letusan Gunung Ciremai yang terletak di Kecamatan Argapura, Maja, Talaga, Cikijing, Pwk Banjaran, Pwk Sindangwangi, Rajagaluh, Pwk Cigasong, Kecamatan Majalengka, Sukahaji, Kadipaten, Dawuan, Jatiwangi, Palasah, Leuwimunding, Kertajati, Jatitujuh dan Ligung.

b. Kawasan yang rawan terhadap gempa bumi yang terletak di Kecamatan Maja, Bantarujeg, Argapura, Talaga, Pwk Banjaran.

c. Kawasan yang rawan terhadap banjir yang terletak di Kecamatan Kadipaten, Kertajati, Jatitujuh, Kecamatan Cikijing dan Ligung.

d. Kawasan yang rawan terhadap gerakan tanah yang terletak di kecamatan Bantarujeg, Argapura, Talaga, Rajagaluh, Sukahaji, Lemahsugih, Cikijing, majalengka.

Bagian Kedua

Arahan Pengembangan kawasan Budidaya

Pasal 21

Kawasan budidaya di Daerah terdiri dari :

a. Kawasan Hutan Produksi ;

b. Kawasan .....

17

Kecamatan Talaga, Cikijing, Pwk Sindangwangi, Pwk Cingambul, Kecamatan Sukahaji, Panyingkiran, Majalengka, Lemahsugih, Maja dan Bantarujeg.

c. Kawasan serapan air yang terletak di Kecamatan Rajagaluh, Ligung, Dawuan, Kecamatan Palasah, Kecamatan Sukahaji, Argapura, Jatiwangi, Pwk Cigasong, Kecamatan Majalengka, Kadipaten, Panyingkiran, Lemahsugih dan Maja.

Pasal 18

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 16 butir b mencakup :

a. Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter dikiri-kanan sungai besar .

b. Kawasan sekitar Danau/Waduk yang meliputi dataran sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya 50 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

c. Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 M di sekitar mata air.

Pasal 19

Kawasan suaka alam sebagaimana tercantum pada pasal 16 butir c mencakup cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nuffah, kawasan suaka alam perairan, taman wisata alam, serta kawasan cagar alam oudaya, ilmu pengetahuan dan kawasan hutan kota.

Pasal 20 .....

16



c. Kawasan Tanaman Tahunan/Perkebunan terletak di PWK Sindangwangi, Kecamatan Rajagaluh, Sukahaji, Argapura, Pwk Banjaran, Kecamatan Cikijing, Pwk Cingambul, Kecamatan Talaga, Bantarujeg, Lemahsugih, Majalengka, Maja, Jatitujuh, Kertajati dan Ligung.

d. Kawasan Peternakan terletak di kecamatan Argapura, Bantarujeg, Lemahsugih, Kadipaten, Majalengka, Rajagaluh dan Maja.

e. Kawasan Perikanan terletak diwilayah selatan yaitu Kecamatan Talaga, Cikijing, Bantarujeg, Lemahsugih, Pwk Banjaran, dan Pwk Cingambul sebagai wilayah pembenihan. Wilayah Utara : Kecamatan Jatiwangi, Jatitujuh Kertajati dan Ligung sebagai wilayah pembesaran ikan dan wilayah tungan : Kecamatan Majalengka, Kadipaten, Dawuan, Sukahaji, Rajagaluh, Leuwimunding, Pwk Sindang, Maja dan Argapura sebagai Wilayah Mina Padi.

Pasal 24

Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada butir c Pasal 21 Perda ini terdiri dari :

- a. Pertambangan minyak dan gas bumi terletak di kecamatan Sumberjaya.
- b. Pertambangan bahan galian batu andesit/granit terletak di kecamatan Bantarujeg dan Talaga.
- c. Pertambangan batu kapur terletak di Pwk Cigasong.

d. Pertambangan ..... 19

- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pertambangan;
- d. Kawasan Perindustrian;
- e. Kawasan Pariwisata;
- f. Kawasan Pemukiman;

Pasal 22

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada butir a Pasal 21 Perda ini terletak di Kecamatan Argapura, Bantarujeg, Kertajati, Lemahsugih, Leuwimunding, Maja, Majalengka, Rajagaluh, Pwk Banjaran, dan Cingambul.

Pasal 23

Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada butir b pasal 21 terdiri dari:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Lahan Basah terletak di kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Jatiwangi, Kadipaten, Dawuan, Palasah, Leuwimunding, Pwk Sindangwangi, Kecamatan Rajagaluh, Majalengka, Pwk Cigasong, Kecamatan Sukahaji, Bantarujeg, Talaga dan Cikijing.
- b. Kawasan tanaman Pangan Lahan Kering terletak di Kecamatan Panyingkiran, Dawuan, Sukahaji, Argapura, Palasah, Lemahsugih, Bantarujeg, Pwk Cingambul, Kecamatan Cikijing, Maja dan Talaga.

c. Kawasan ..... 18

Pasal 27

Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada butir f pasal 21 Perda ini terletak di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Bagian Ketiga

Pengembangan Wilayah Prioritas

Pasal 28

Pengembangan Wilayah Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendasak penanganannya.

pasal 29

a. Wilayah prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan adalah wilayah yang memiliki potensi dan nilai strategis yang perlu penanganan mendasak karena akan berdampak besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah.

b. Wilayah prioritas di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka adalah zona industri yang terletak di kecamatan Jatiwangi.

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN

Pasal 30

Penyusunan dan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek dikawasan budidaya dan kawasan yang

berfungsi .....

d. Pertambangan galian c terletak di Daerah-daerah yang dilalui oleh aliran sungai Cimanuk, Cilutung, Cikaruh, Cideres, Cijurey, Ciwaringin, Cilongkrang.

Pasal 25

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada butir d pasal 21 Perda ini tidak terdapat di Kabupaten daerah Tingkat II majalengka. Kegiatan industri yang terdapat di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dilakukan di zona industri yang terletak dikecamatan Jatiwangi, Dawuan, Sumberjaya dan Pwk Cigasong.

Pasal 26

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada butir e pasal 21 Perda ini terdiri dari :

- a. Wisata Agro yang terletak di kecamatan Argapura, Maja, Pwk Banjaran, dan kecamatan Rajaqaluh.
- b. Wisata Alam Situ yang terletak di Situ Cipandung, Talagaherang, Resmi, Cipayung, Anggrarahan.
- c. Wisata Kolam Renang yang terletak di Pwk Cigasong.
- d. Wisata alam lainnya yang terletak di Gunung Tilu, Margatapa, dan Tugu Perjuangan Kawung Hilir dan hutan Sawala.



(2) Keterpaduan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II di Koordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 35

- (1) Pengendalian pembangunan fisik di kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perijinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka.
- (2) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, berdasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II.
- (3) Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 Jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VIII

PERUBAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG

Pasal 36

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Daerah yang telah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dengan keadaan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

berfungsi lindung, yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peta Rencana alokasi pemanfaatan ruang, dan struktur tata ruang dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Rencana Tata Ruang Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditetapkan dikantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 33

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten secara tepat dan mudah.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA

Pasal 34

- (1) Pengendalian dan Pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran Rencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.



B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

(1) Barang siapa melanggar pemanfaatan alokasi yang ditetapkan dalam BAB V Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ).

(2) Selain Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, perbuatan yang mengakibatkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam dengan hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

a. Menerima ..... 24

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;

f. Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan ..... 25

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 41

(1) Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada tanggal :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A  
Ketua,

Cap. t.t.d

S U Y A N T O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A J A L E N G K A

Cap. t.t.d

Drs. R. ADAM HIDAYAT, SH.

- a. Pemeriksaan rumah.
- b. Pemasukan rumah.
- c. Penyitaan barang.
- d. Pemeriksaan surat.
- e. Pemeriksaan saksi.
- f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan pengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Polri.

B A B X I

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Dampak Lingkungan.
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 7  
Agustus 1996 Nomor 188.342/1142-Huk/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Majalengka tanggal 12 Agustus 1996  
Nomor 8 Tahun 1996 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II MAJALENGKA



Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM.

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 054 107